

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah ilmu pengetahuan. Ayat Al-quran yang pertama turun adalah perintah untuk membaca dan menuntut islam. Dan Allah memberikan apresiasi yang tinggi bagi orang-orang yang mempelajari ilmu, mengamalkan dan mengajarkannya. Ilmu pengetahuan dalam islam memiliki landasan yang sangat kuat karena ia bersumber dari wahyu Allah Swt.¹ Sebagaimana firman Allah

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَّبِعِنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ
أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ.

Artinya : *Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al Qur'an itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup (bagi kamu) bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu.(Q.S. AL-Fushshilat. 53).*

Begitu juga dengan hidup dan kehidupan manusia merupakan anugerah dan kenikmatan dari Allah, oleh karenanya hidup dan kehidupan merupakan amanah dari Allah. Konsekuensi logis dari suatu amanah tentu akan diminta pertanggung jawaban dari pemberian amanah yaitu Allah Swt.

¹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2005), Cet. 1, Hal. 1

Kenyataan sikap manusia terhadap nikmat dan sekaligus amanah Allah ini dimanifestasikan dalam dua bentuk, pertama perilaku syukur nikmat yakni mempersiapkan sebaik-baiknya agar kelak bisa memepertanggung jawabkan dengan sukses, kedua kufur nikmat yaitu mengingkari nikmat Allah dan melalaikan amanah tersebut.

Agar manusia tetap dalam posisi syukur kepada penciptannya (Allah Swt). Perlu dapat bimbingan sehingga dapat berbuat sesuatu dalam hidupnya sesuai dengan kehendaknya. Bimbingan tersebut berupa aturan tingkah laku/sikap hidup yang disebut syariat.²

Dan Islam hadir dengan berbagai dimensinya, tak terkecuali dalam dimensi hukum, bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan yang sebanyak-banyaknya bagi umat manusia, baik kemaslahatan yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Kemaslahatan yang menjadi perhatian islam tersebut, menurut Imam Al-Ghazali mencakup lima hal. Pertama perlindungan terhadap agama (Al-Din), kedua jiwa (Al-Nafs), ketiga akal (Al-‘Aqli), keempat keturunan (Al-Nasl), kelima harta (Al-Mal). Begitu pentingnya pemeliharaan akan masalah tersebut.³

Islam mengakui bahwa manusia memiliki hasrat yang sangat besar untuk melangsungkan hubungan seks. Oleh karena itu hukum Islam mengatur

² H. Didiek Ahmad Supadi, *Studi Islam*, (Jakarta, Rajawali Press, 2015), Cet. 1, Hal. 1

³ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi*, (Yogyakarta, Pt. Lkis Pelangi Aksara, 2015), Cet, 1, Hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyaluran kebutuhan biologis tersebut melalui perkawinan yang telah ditetapkan berdasarkan Al-quran maupun Hadits Nabi, yang bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan dan memadukan cinta dan kasih sayang antara dua insan yang berlainan jenis (pria dan wanita).

Hasrat untuk menyalurkan kebutuhan biologis merupakan fitrah manusia, tetapi penyalurannya perlu di atur. Agama Islam telah mengatur batas-batas yang boleh dilakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan hukum. Agama Islam telah menetapkan hal tersebut melalui jalan perkawinan yang sah.⁴

Walaupun Islam mengatur hubungan biologis yang halal, namun penyimpangan tetap saja terjadi, baik berupa perzinahan, homoseksual maupun lesbian. Semua ini terjadi karena dorongan biologis yang tidak terkontrol dengan baik.⁵

Homoseks merupakan penyimpangan dari fitrah manusia karena secara fitrah manusia cenderung untuk melakukan hubungan biologis secara heteroseks, yaitu hubungan seks antara wanita dengan pria. Homoseksual merupakan salah satu bentuk kelainan seksual atau tidak normal. Perbuatan homoseks bukan hanya terdapat pada zaman modern ini saja tetapi perbuatan

⁴ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, (Jakarta, Pt. Raja Grafindo Persada, 1998), Cet. 3 Hal. 79

⁵ *Ibid* Hal. 57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini telah dilakukan pada masa lalu.⁶ Al-quran telah menceritakan kisah kaum Nabi Luth yang suka melakukan homoseksual. Kecaman dan larangan Nabi Luth tidak pernah dihiraukan oleh mereka, kemudian Allah mengutus para malikat untuk menyiksa mereka. Kampung mereka dihujani dengan batu besar dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. firman Allah Swt,

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ

Artinya : *Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi.(Q.S. AL-Huud, 82-83).*⁷

Salah satu bentuk penyimpangan seksual yang terjadi di tengah masyarakat, diantaranya adalah seperti perzinaan, homoseksual, biseksual, dan lesbian. Kemudian ada pula penyimpangan seks terhadap binatang yang di istilahkan dengan *bestiality*.

Bestiality adalah tindakan untuk mencari kepuasan seksual dengan jalan berhubungan dengan binatang.⁸ Walaupun kasusnya jarang sekali terjadi, namun gejalanya tetap ada. sebuah kasuh telah terjadi manusia menyetubuhi binatang di Bali. Seorang anak bernama supri di periksa polisi karena

⁶ *Ibid*, Hal. 57-58

⁷ Ahmad Azhar Abu Miqdad, *Pendidikan Seks Bagi Remaja*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset, 2001), Cet, Iii, Hal. 86

⁸ Ma'ruf Asrori Dan Anang Zamroni, *Bimbingan Seks Islami*, (Surabaya, Pustaka Anda, 1997), Hal. 75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyetubuhi ayam dan sapi. Kepada polisi, anak tersebut mengaku melihat ayam dan sapi yang disetubuhi seperti anak gadis. Di masa kini masih banyak manusia yang melakukan hubungan seks dengan binatang, dan situsnya pun masih banyak tersebar di internet⁹

Dalam masalah hukuman terhadap pelaku *bestiality* terdapat perbedaan pendapat ulama sebagai berikut:¹⁰

Menurut Imam Abu Hanifah hukuman bagi orang yang melakukan hubungan seks dengan binatang¹¹ tidak sama dengan pelaku zina, hanya dikenakan hukuman *ta'zir*.¹² Sehingga hakim menjatuhinya hukuman *ta'zir* kepada pelaku *bestiality* agar dapat memberinya pelajaran.¹³ Seperti hadist Nabi Saw.

وروى الترمذي وأبو داود من حديث عاصمٍ عن أبي زُرَيْنٍ عن ابن عباسٍ،

أَنَّهُ قَالَ، مَنْ أَتَى بِهِيمَةً فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ. وَذَكَرَ أَنَّهُ أَصَحُّ.

⁹situsnya seperti https://www xnxx.com/video53vizwfb/ebony_babe_sucks_and_fucks_several_white_dudes_24, atas kebijakkan pemerintah RI semua situs porno di blokir termasuk situs ini

¹⁰ Abd. Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Alal Al-Mazhabi Al-Arba'ah*, (Beirut, Dar AL-Kutub AL-Ilmiyah, 1990), Hal. 134

¹¹ A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syaria't)*, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2002), Cet, I, Hal. 318

¹² Utsman Bin Ali Bin Muhzan Al Baro'i Fakhruddin Azzaila'i Al Hanafi, *Tabyin Al-Haqoiq Syarah Katrul Daqoiq Az Zaila'i*, (Midadiyyah) Hal. 913

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, (Jakarta, Gema Insani, 2011), Cet, I, Jilid Ke 7, Hal. 344

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *At-Tirmizi dan Abu Daud juga meriwayatkan dari hadist Asyim, dari Abu Ruzain, dari Ibnu Abbas, bahwa ia mengatakan, “barang siapa menyetubuhi binatang maka tidak ada hadd (hukuman yang telah ditentukan) atasnya. “ ia menyebutkan bahwa riwayat ini lebih shahih.¹⁴*

Dalam Ilmu Fiqh *Ta'zir* adalah memberikan hukuman berupa pelajaran dan pendidikan. Dinamakan seperti itu agar hukuman tersebut bisa menjadikan orang yang melakukan hal-hal terlarang dalam syari'at supaya bisa menjadi manusia normal pada umumnya.¹⁵

Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal pelaku *bestiality* sama dengan pelaku zina sehingga harus di jatuhi hukuman *had* yaitu hukuman mati,¹⁶ Seperti hadist Rasulullah SAW, telah bersabda:

حدثنا محمد بن عمرو السواق, حدثنا عبد العزيز بن محمد, عن عمرو بن أبي عمرو, عن عكرمة, عن ابن عباس قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَىٰ بَهِيمَةٍ فَفَتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ.

Artinya: *Muhammad bin Amr As-Sawwaq menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Amr bin Abu Amr dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: rasulullah SWA bersabda, “barang siapa yang kalian temukan menyetubuhi*

¹⁴ Al-Imam Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Penerjemah Amir Hamzah Fachruddin (Jakarta, Pustaka Azzam, 2007), Cet, I, Hal. 121

¹⁵ Saleh Al-Fauzan, *Op.Cit.*, Hal 845

¹⁶ A. Rahman, *Op. Cit*, Hal. 318

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

binatang, maka bunuhlah dia dan binatang tersebut”. Hasan shahih: Ibnu Majah (2564).¹⁷

Salah satu pengikut mazhab Hanbali yaitu Abi Abdillah Ahmad Bin Muhammad Hanbal As-Syaibani, di dalam kitab *Al-Hidayah* beliau menulis: apabila seseorang yang menggauli binatang maka dia diberi had dan inilah pendapat syaikh kami (guru kami),¹⁸

Dalam hukum Islam, kata “had” diberikan hukuman untuk orang yang melakukan tindak pidana yang disebutkan oleh Al-quran dan Sunnah Nabi SAW, sedangkan hukuman lain ditetapkan dengan pertimbangan hakim yang disebut Ta’zir.¹⁹

Pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad tentang hukuman bagi orang yang menggauli binatang, dia dihukum sama seperti hukuman bagi pelaku di had liwath. sedangkan muridnya Abi Salamah Bin Abdurrahman berpendapat bahwa pelaku dan binatang tersebut dijatuhi hukuman mati.²⁰

Dari kedua pendapat ulama tersebut, maka penulis tertarik mengangkat judul “ SANKSI HUKUM BAGI PELAKU *ITYANUL BAHIMAH* STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AHMAD BIN HANBAL”

¹⁷ Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2006), Cet I, Hal. 200-201

¹⁸ Imam Abi Abdillah Ahmad Bin Muhammad Hanbal As-Syaibani, *Al-Hidayah*, (Kwait, Ghiras, 2004), Hal. 531

¹⁹ *Op, cit*, Hal. 289

²⁰ Ibnu Qudamah, Al-Mughni, (Jakarta, Puataka Azzam, 2013), Jilid 13, Hal. 145

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarah penelitian ini, maka penulis membatasi permasalahan yang diteliti hanya sebatas dalil-dalil dan metode ijtihad yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal tentang hukuman bagi orang yang menggauli binatang.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, permasalahan yang akan diperbincangkan oleh penulis sebagai berikut :

1. Bagaimanakah istinbath hukum Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukuman bagi orang yang menggauli binatang?
2. Bagaimanakah istibath hukum Imam Ahmad Bin Hanbali dalam menetapkan hukuman bagi orang yang menggauli binatang?
3. Bagaimanakah analisa hukum dari pendapat kedua Imam tersebut?

D. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui istinbath hukum Imam Abu Hanifah tentang hukuman bagi orang yang menggauli binatang.
 - b. Untuk mengetahui istinbath hukum Imam Ahmad Bin Hanbal tentang hukuman bagi orang yang menggauli binatang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Untuk mengetahui pendapat yang lebih rajih tentang hukuman bagi orang yang menggauli binatang.

2. Kegunaan.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Kontribusi pemikiran kepada semua pihak dalam memahami permasalahan tentang hukuman bagi orang yang menggauli binatang..
- b. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis dalam menghasilkan karya yang baik dan benar tentang hukuman bagi orang yang menggauli binatang.
- c. Untuk mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini termasuk jenis penelitian kepustakaan, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian, tentang hukuman bagi orang yang menggauli binatang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sumber Data

Penelitian adalah penelitian kepustakaan, maka sumber data primer, yaitu terdiri dari :

- a. Bahan baca primer, yaitu sumber yang langsung diperoleh dari tangan pertama yang terkait dengan penelitian. Dalam penulisan ini. bahan hukum primer adalah dengan rujukan utama kitab Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad Bin Hanbali yaitu kitab *Al-Mabsuth* dan kitab *Al Mughni*.
- b. Bahan baca Sekunder, yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data. Dalam penelitian ini, bahan hukum skunder merupakan sumber data yang diambil dari literatur buku-buku lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti seperti, kitab, *Mausuatul Fiqhiyyah Al-Muqaron*, *Fiqh Al-Sunnah*, *al Fiqhu Islamu Waadillatuhu*, *Sahih Sunan An-Nasa'i*, *Sahih Sunan At-Tirmidzi*, dan lain sebagainya.

Dalam melakukan pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan pustaka dan bahan lainnya yang akan di pilih sebagai sumber data, yang memuat fikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad Bin Hanbal yang telah ditentukan sebagai fokus penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Memilih bahan pustaka tertentu untuk dijadikan sumber data primer, yakni karya Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad Bin Hanbal yang dijadikan subjek penelitian disamping itu, dilengkapi oleh sumber data sekunder yakni bahan pustaka dan bahan lainnya yang menunjang sumber data primer. Pemilihan sumber data primer dan data sekunder ditentukan oleh peneliti dengan merujuk kepada fokus dan tujuan peneliti
- c. Membaca bahan pustaka yang telah dipilih baik tentang substansi pemikiran maupun unsur lainnya. Apabila perlu dilakukan secara berulang-ulang.
- d. Mencatat isi bahan pustaka yang berhubungan dengan pernyataan. Pencatatan dilakukan sebagaimana yang tertulis dalam bahan pustaka yang dibaca, yang menghindarkan pencatatan berdasarkan kesimpulan peneliti. Catatan hasil bacaan itu ditulis secara jelas dalam lembaran khusus yang digunakan dalam peneliti.

Dari sejumlah data yang berhasil penulis simpulkan, dan setelah tersusun dalam rangka yang jelas kemudian dilakukan penganalisaan dengan menggunakan suatu metode yang telah dikenal dengan metode analisis isi (content analysis) yaitu dengan memahami kosa kata, pola kalimat, latar belakang situasi dan budaya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penelitian ini bersifat induktif, deskriptif, dan komparatif yaitu :
 - a. Induktif, yaitu pengambilan fakta-fakta atau data, kemudian dianalisa dan diuraikan secara umum.
 - b. Deskriptif, yaitu menggambarkan secara jelas dan lengkap, kritis terhadap, pandangan Imam Hanafi dan Imam Hanbali tentang hukuman bagi orang yang menggauli binatang.
 - c. Komparatif, yaitu dengan mengadakan perbandingan dari data-data atau kedua pendapat yang telah diperoleh dan selanjutnya dari data tersebut diambil kesimpulan mencari persamaan, perbedaan dan pendapat mana yang dianggap paling kuat dari masing-masing pendapat.

F. Sistematika penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Yang terdiri dari latar belakang masalah, batasa masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan peneliti, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : BIOGRAFI DAN METODE IJTIHAD IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AHMAD BIN HANBAL.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Yang terdiri dari riwayat hidup, pendidikannya, guru-guru murid-murid dan karya-karyanya.
- b. Metode ijthad yang digunakan kedua imam tersebut.

BAB III : ISTINBATH HUKUM IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AHMAD BIN HANBAL TERHADAP PELAKU *ITYANUL BAHIMAH*.

- a. Yang terdiri dari pengertian *ta'zir*, *had*, *zina* dan *ityanul bahimah*, dasar hukum, dan hukuman bagi pelaku *ityanul bahimah*.
- b. Penerapan hukumannya menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad Bin Hanbal.

BAB IV: ANALISA TERHADAP PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AHMAD BIN HANBAL.

BAB V : PENUTUP

Yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.